

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 8, menyebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam menggerakkan pemerintahan tentunya daerah otonom harus memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerah otonom. Pemerintah daerah haruslah kreatif, inovatif, dan efektif dalam mengelola setiap sumber penerimaan daerah untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat besar dalam membiayai anggaran pembangunan daerah, mengoptimalkan kedua sumber ini haruslah dilakukan dengan bijak oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, dimana retribusi daerah dilakukan dengan berlandaskan peraturan daerah.

Retribusi daerah terbagi dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu yang akan sangat membantu dalam peningkatan pendapatan daerah, salah satu bidang yang harus dioptimalkan dan selalu ditinjau pengembangan fasilitas yaitu retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam retribusi jasa retribusi jasa umum. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 131 ayat 1 dan 2 retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Retribusi menurut UU. No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah. Pengertian retribusi tersebut sesuai dengan teori daya pikul yang menyatakan bahwa dasar keadilan atas pemungutan yang dilakukan oleh negara terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. Untuk keperluan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar, karena itu sudah selayaknya biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu. Jadi retribusi merupakan penerimaan bagi pemerintah yang berasal dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah secara langsung.

Penerimaan daerah perlu terus diupayakan adanya peningkatan untuk pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya, sehingga perbaikan sangat diperlukan terutama dibidang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu pelayanan yang mendasar bagi pemerintah daerah adalah pelayanan dibidang kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama dalam suatu lingkup badan atau organisasi yang berguna untuk pencegahan, pemeliharaan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan seseorang atau kelompok.

Sumber penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan dari jumlah kunjungan pasien yang dibagi menjadi 2 yaitu kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan yang memadai dan mampu menjangkau segenap komponen kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan upaya penyediaan sumber pembiayaan untuk pelayanan kesehatan antara lain dilakukan melalui pembayaran retribusi jasa pelayanan kesehatan. Jasa yaitu setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun (Kotler, 2000 : 428). Produksinya bisa tidak terikat pada suatu produk.

Berikut data jumlah kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS Tahun 2014-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Pasien BPJS Dan Non BPJS 2014-2018

No	Tahun	Kunjungan Pasien BPJS (X1)	Kunjungan Pasien Non BPJS
1	2014	5.076	4.143
2	2015	6.456	4.296
3	2016	5.845	4.339
4	2017	5.878	5.042
5	2018	5.919	5.457
Jumlah		29.174	23.277

Sumber : Data Rekam Medik RSUPP Betun

Dengan melihat tabel 1.1, pelayanan kesehatan kini semakin memperluas jangkauannya ke seluruh masyarakat. Terbukti dari peningkatan jumlah yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien yang cukup signifikan, Rumah Sakit Umum Penyangga

Perbatasan (RSUPP) Betun akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat retribusi pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran jumlah kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS serta penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan di RSUPP Betun ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS secara parsial terhadap penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan di RSUPP Betun?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS secara simultan terhadap penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan di RSUPP Betun?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran jumlah kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS terhadap penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan di RSUPP Betun.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial jumlah kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS terhadap penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan di RSUPP Betun.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan jumlah kunjungan pasien BPJS dan Non BPJS terhadap penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan di RSUPP Betun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain bagi:

1. Bagi peneliti.
Untuk menambah pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi peneliti Lain.
Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.